



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN KAG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **2 September 2020** dalam Persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Kayuagung bertempat di Ruang Sidang Gedung Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Tanjung Raja, beralamat di Jalan Raya Lintas Timur.

Dalam hal ini menguasai kepada **BUDIYANTO, HENRY KOKASI, APRIAN BUDIAWAN, HERLIN MEIDASARI** bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 2226/KC-IV/MKR/06/2020 tertanggal 13 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor 123/SK/2020 tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

- L A W A N -

1. **DARMAWAN**, Lahir di Tanjung Temiang tanggal 30 Juni 1984, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Alamat Dusun I Rt. 002 Desa Tanjung Temiang Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir (OI), NIK. 1610030107840072, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **DEVI HARYANI**, Lahir di Belanti tanggal 16 November 1990, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun I Rt. 002 Desa Tanjung Temiang Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir (OI), NIK.1610035711900003, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Bahwa para pihak menerangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat pada tanggal 2 September 2020 bersedia untuk mengakhiri Persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan perkara perdata No. 13/Pdt.G.S/2020/PN Kag dengan Perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal I

Pihak Kedua mengakui memiliki hutang kepada Pihak Pertama dengan sisa hutang sebesar **Rp39.521.667,00 (Tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)** dimana selama proses

Halaman 1 dari 4 Halaman Akta Perdamaian No : 13/Pdt.G.S/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian telah terjadi negosiasi pembayaran hutang tunggakan pokok + bunga sampai dengan lunas dengan bertahap.

Pasal II

Pihak Kedua berjanji akan menyetor tunggakan tersebut sebesar **Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)**. dibayar Setiap bulan terhitung dari Bulan **September 2020 s/d Desember 2020** Selanjutnya pada bulan **Januari 2021** akan membayar sebesar **Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah)**, pada bulan **Februari 2021 s/d April 2021** akan mengangsur sebesar **Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah)**, Bulan **Mei 2021** akan membayar sebesar **Rp5.000.000 (Lima juta rupiah)**, bulan **Juni 2021** akan mengangsur sebesar **Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah)** Selanjutnya dibulan **Juli 2021** akan melakukan pembayaran Sebesar **Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)** dan mengangsur sisa hutang selanjutnya sebesar **Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah)** setiap bulan sampai dengan lunas. yang akan lunas pada bulan **Oktober 2021** dan dengan ini meminta perdamaian kepada Pihak Pertama dengan tidak meneruskan persoalan hutang-piutang ini di Pengadilan Negeri Kayuagung.

Pasal III

Apabila pada tiap bulan tidak mencicil angsuran atau melunasi pinjaman sampai dengan waktu perjanjian perdamaian jatuh tempo maka terhadap jaminan kreditnya berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SKHUAT Nomor : 590/68/KEC TRA/ 2017 atas nama DARMAWAN terletak di Desa Tanjung Temiang Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan seluas 217 M2 (Dua ratus tujuh belas meter persegi)** dijual secara lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Apabila terdapat kelebihan dari Hasil lelang yang tersebut, akan dikembalikan oleh Penggugat terhadap pihak Tergugat setelah dikurangi tambahkan dengan biaya biaya lainnya.

Pasal IV

Pihak Pertama dengan ini menyatakan menerima permintaan perdamaian dari Pihak Kedua dan memberikan waktu untuk menyelesaikan tunggakan pokok + bunga sebesar **Rp39.521.667,00 (Tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)**. paling lambat Bulan **Oktober 2021**, dengan skema pada poin nomor 2 (dua) diatas.

Pasal V

Biaya perkara yang timbul atas gugatan di Pengadilan Negeri Kayuagung menjadi beban Pihak Pertama.

Halaman 2 dari 4 Halaman Akta Perdamaian No : 13/Pdt.G.S/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dibuat dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak, maka kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas :

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut di atas.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp766.000,- (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 13/Pdt.G.S/2020/PN Kag tanggal 10 Juli 2020 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **ABU BAKRI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

HAKIM TUNGGAL

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

PANITERA PENGANTI

ABU BAKRI, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Halaman Akta Perdamaian No : 13/Pdt.G.S/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 150.000,-
- Panggilan	: Rp. 550.000,-
- PNPB Relas Panggilan	: Rp. 20.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 766.000,-

Terbilang (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)